



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati, dan Walikota /Wakil Walikota.
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015;
 2. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tanggal 14 Juni 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN, PEMBENTUKAN . . .

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman teknis tata kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 14 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Yanti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BIREUEN, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN
2017

BAB I

A. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemilihan yang menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan yang profesional, mempunyai integritas dan kapabilitas serta akuntabel. Untuk itu perlu ditetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagai panduan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disingkat Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Bireuen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Kabupaten Bireuen yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten Bireuen untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten Bireuen untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat gampong.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslih Kabupaten/Kota, yang bertugas mengawasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di daerah pemilihan masing-masing.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan.
10. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di gampong.

11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
13. Daftar Pemilih Sementara selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir.
14. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS.
15. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan.
16. Hari adalah hari kalender.

C. AZAS PENYELENGARA PEMILIHAN

Penyelenggaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi tanggung jawab bersama KPU, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. Tanggung jawab bersama dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota masing-masing dalam pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.

KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen oleh KIP Kabupaten Bireuen, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

A. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KIP Kabupaten Bireuen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:

1. Merencanakan Program, Anggaran dan menetapkan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada kebijakan Komisi Pemilihan Umum;
2. Menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qanun Aceh;
3. Melakukan konsultasi terkait Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU, KIP Aceh dan Instansi terkait lainnya, apabila diperlukan;
4. Menyusun dan menetapkan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Keputusan ini;
5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan berpedoman kepada kebijakan KPU dan KIP Aceh;
6. Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
7. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;

8. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS;
9. Menerima laporan periodik, laporan pertanggung jawaban dan laporan hasil pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan PPDP;
10. Menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur, kepada KPU dan KIP Aceh dengan tembusan kepada Panwaslih Aceh;
11. Menyampaikan laporan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur, kepada KPU dan KIP Aceh;
12. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
13. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur, kepada KPU dan KIP Aceh;
14. Melakukan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KIP Aceh atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KIP Kabupaten Bireuen yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan;

B. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

1. Membantu KIP Kabupaten Bireuen dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS dan DPT dan DPTB;
2. Membantu KIP Kabupaten Bireuen dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melakukan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten Bireuen;
4. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KIP Kabupaten Bireuen;

5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
9. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh saksi pasangan calon yang hadir, Panwas Kecamatan dan KIP Kabupaten Bireuen;
10. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KIP Kabupaten Bireuen;
11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KIP Kabupaten Bireuen.

Tugas Ketua PPK meliputi:

- a. Memimpin kegiatan PPK;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. Mengawasi kegiatan PPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan Panwas Kecamatan, Muspika, Tim Kampanye pasangan calon tingkat Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual

dan/atau elektronik dan menyerahkannya kepada KIP Kabupaten Bireuen dengan tembusan kepada Panwas Kecamatan;

- f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten Bireuen.
16. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota melalui rapat pleno PPK.
- Tugas anggota PPK meliputi:
- a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
17. Dalam melaksanakan tugasnya anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK melalui rapat pleno PPK.

C. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

1. Membantu KIP Kabupaten Bireuen dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KIP Kabupaten Bireuen melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;

6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KIP Kabupaten Bireuen melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Bireuen melalui PPK;
9. Mengumumkan DPS yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen;
13. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat gampong yang telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Bireuen melalui PPK;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan, KIP Kabupaten Bireuen dan/atau PPK.

Tugas Ketua PPS meliputi:

- a. Memimpin kegiatan PPS;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

- c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan (DPSHP);
 - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat gampong; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten Bireuen.
23. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota melalui Rapat Pleno PPS.
- Tugas Anggota PPS meliputi:
- a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
24. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS melalui Rapat Pleno PPS.

D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- 1. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- 2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- 3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- 4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- 5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi peserta pemilihan, PPL dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- 6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- 7. Membuat Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya

kepada saksi peserta pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara;

8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilihan yang hadir, PPS dan PPL;
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KIP Aceh, KIP Kabupaten Bireuen, PPK, dan/atau PPS;

Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

- a. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- b. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
- c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT, DPTb-1, DPTb-2 dan Daftar Pemilihan Pindahan;
- d. Menyampaikan salinan DPT, DPTb-1, DPTb-2 dan Daftar Pemilihan Pindahan kepada saksi peserta pemilihan yang hadir di tingkat TPS;
- e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
- f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Ketua Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Bireuen.

Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

- a. Memimpin kegiatan KPPS;
- b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
- c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
- d. Memandu pengucapan sumpah janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
- e. Menandatangani Berita Acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;

- f. Menandatangani tiap lembar surat suara pemilihan; dan
- g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau Ketua Tim Kampanye yang hadir;
 - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
- 11. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
 - 12. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS dengan berpedoman pada Peraturan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
 - 13. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas di wilayah kerjanya;
 - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dibuktikan dengan melampirkan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Madrasah, jika sekolah tersebut tidak beroperasi lagi, Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama di wilayah Sekolah/Madrasah yang bersangkutan;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
2. Persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagaimana dimaksudkan dalam angka 1 huruf k adalah anggota PPK, PPS dan KPPS yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam

pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif. Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Periode kedua tahun 2010 hingga tahun 2014 dan seterusnya.

3. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari gampong atau sebutan lain terdekat.
4. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
5. Dalam hal persyaratan tidak dapat dipenuhi, KIP Kabupaten Bireuen dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan atau Tenaga Pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
6. Kelengkapan persyaratan meliputi :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - d. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.

7. Dalam hal persyaratan legalisir ijazah bagi calon PPS tidak terpenuhi maka KIP Kabupaten Bireuen mengembalikan kepada yang bersangkutan.
8. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat melampirkan Surat Keterangan Kesehatan, KIP Kabupaten Bireuen memfasilitasi pemenuhan syarat Surat Keterangan Kesehatan dimaksud.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan PPK :

1. Untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di Ibu kota Kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, diutamakan Golongan III atau menduduki Eselon.
7. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada point 6 dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat dengan Pangkat/Golongan minimal II/b.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK dalam Rapat Pleno PPK.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf A point 4 diangkat dan diberhentikan oleh KIP Kabupaten Bireuen.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KIP Kabupaten Bireuen paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

3. Dalam memilih calon anggota PPK, KIP Kabupaten Bireuen melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. Menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - e. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - f. Melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - g. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KIP Kabupaten Bireuen mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KIP Kabupaten Bireuen menerima pendaftaran calon anggota PPK.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KIP Kabupaten Bireuen;
 - b. 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip PPK.
8. KIP Kabupaten Bireuen melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KIP Kabupaten Bireuen mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK ditempat yang mudah diakses publik.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Huruf B point 9, mengikuti seleksi tertulis.
11. KIP Kabupaten Bireuen menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada point 10 untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
13. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

- b. pengetahuan kewilayahan meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pemilihan.
- 14. KIP Kabupaten Bireuen menyiapkan materi seleksi tertulis.
- 15. KIP Kabupaten Bireuen menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
- 16. KIP Kabupaten Bireuen mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses dan di Laman KIP Kabupaten Bireuen.
- 17. KIP Kabupaten Bireuen melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
- 18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
- 19. KIP Kabupaten Bireuen menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
- 20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

- 1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
- 3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- 4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- 5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
- 6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, Keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di gampong dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di gampong.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada point 6 huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS dalam Rapat Pleno.

B. Pembentukan PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KIP Kabupaten Bireuen.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KIP Kabupaten Bireuen paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. KIP Kabupaten Bireuen mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan Geuchik dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong atau berdasarkan calon anggota PPS yang mendaftarkan diri secara langsung ke KIP Kabupaten Bireuen setelah melalui proses seleksi tertulis dan/atau wawancara.
4. Usulan bersama sebagaimana dimaksud pada point 3 berjumlah paling kurang 6 (enam) orang atau lebih.
5. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KIP Kabupaten Bireuen;
 - b. 1 (satu) dokumen fotocopy yang diserahkan kepada PPK;

- c. 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip PPS.
6. Dalam hal calon anggota PPS yang mendaftar namun tidak ada yang memenuhi syarat, KIP Kabupaten Bireuen dapat meminta kepada Geuchik dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
7. Geuchik dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
8. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada point 6 tidak dapat dilakukan, KIP Kabupaten Bireuen dapat mengangkat anggota PPS.
9. KIP Kabupaten Bireuen dapat berkoordinasi dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Profesi dalam mengangkat anggota PPS.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota dalam Rapat Pleno sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPS.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan KPPS berkedudukan di TPS.

1. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota KPPS terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

- b. 6 (enam) orang anggota.
3. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS melalui rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KIP Kabupaten Bireuen.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Dusun, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain dari gampong yang bersangkutan.
3. Pembentukan KPPS dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara.
4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KIP Kabupaten Bireuen.

BAB VII KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah.
4. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Mempunyai pangkat dan golongan ruang paling rendah II/b.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.

- b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan ruang yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen melalui KIP Kabupaten Bireuen dalam mengusulkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KIP Kabupaten Bireuen mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 kepada Bupati setelah dilakukan seleksi wawancara oleh PPK terhadap calon yang diusulkan berdasarkan hasil rapat pleno, untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas Sekretaris PPK, meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
15. Dalam melaksanakan tugas, Staf Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai gampong atau sebutan lainnya.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS.
3. KIP Kabupaten Bireuen meminta kepada Geuchik atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Geuchik atau sebutan lainnya.
7. Pembagian tugas Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada point 2 adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas Sekretaris PPS, meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 9 Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha,

pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

1. PPDP membantu KIP Kabupaten Bireuen dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
2. PPDP dapat berasal dari perangkat gampong atau sebutan lain yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan dan/atau dapat juga diusulkan dari unsur Mahasiswa dan Karang Taruna dengan memerhatikan Sumber Daya Manusia.
3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen.
4. PPDP berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

B. Tugas, wewenang dan kewajiban PPDP meliputi:

1. Membantu KIP Kabupaten Bireuen dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
2. Menerima data pemilih dari KIP Kabupaten Bireuen melalui PPK dan PPS;
3. Melakukan pemutakhiran data pemilih;
4. Melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih;
5. Mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
6. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan

7. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

C. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS)

1. Petugas Ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;
2. Petugas Ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang berasal dari warga gampong setempat;
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban kepada PPK paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KIP Kabupaten Bireuen paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan dari PPS.
5. KIP Kabupaten Bireuen menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang Petugas Ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
6. KIP Kabupaten Bireuen menyampaikan nama Petugas Ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima nama Petugas Ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
7. PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS dengan Keputusan PPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan

- pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KIP Aceh dan KIP Kabupaten Bireuen dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KIP Kabupaten Bireuen.
 4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KIP Kabupaten Bireuen dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
 5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
 6. KIP Kabupaten Bireuen meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
 7. Dalam melakukan klarifikasi, KIP Kabupaten Bireuen dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten Bireuen sesuai dengan tingkatannya.
 8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KIP Kabupaten Bireuen membuat kajian dan mengambil keputusan.
 9. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KIP Kabupaten Bireuen dapat meminta kepada Geuchik atau sebutan lain dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.

10. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
11. Geuchik atau sebutan lain dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
12. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KIP Kabupaten Bireuen dapat menunjuk anggota PPS.
13. KIP Kabupaten Bireuen dapat berkoordinasi dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan atau lembaga Profesi lain dalam menunjuk anggota PPS.
14. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
15. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
16. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari perangkat dusun atau gampong atau sebutan lain yang bersangkutan.
17. Penggantian anggota KPPS harus dilaporkan kepada KIP Kabupaten Bireuen.

BAB X
PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 14 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BIREUEN, PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BIREUEN

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Bireuen.
2. Surat Pernyataan.

SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*) KABUPATEN BIREUEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

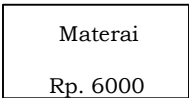
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Bireuen Nomor tanggal

Bersama ini saya lampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

.....,.....2016

PENDAFTAR



(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Bireuen setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
5. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
6. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Bireuen.

.....,.....2016

Yang membuat
pernyataan,

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan.